

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang wajib kepada negara yang bersifat memaksa menurut undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan besaran pembangunan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak mempunyai kontribusi penting bagi pendapatan daerah yang digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat (Azmi, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 "Pajak daerah adalah sumbangan wajib dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan dipungut berlandaskan Undang-Undang serta bersifat memaksa dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan". Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Untuk pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran serta

mencakup seluruh fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi seiring dengan berkembangnya bisnis rekreasi atau pariwisata sehingga pajak restoran menjadi sumber penerimaan daerah yang paling berkontribusi. Realisasi penerimaan pajak restoran merupakan penerimaan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran yang berhasil diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya. Peningkatan realisasi pajak restoran menjadi salah satu yang dijadikan pedoman untuk mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan data Statistika Daerah Kota Makassar, Pertumbuhan sektor penyediaan makanan dan minuman memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan usaha restoran dan secara langsung berdampak pada peningkatan realisasi pajak restoran di Kota Makassar. Hal tersebut dapat dilihat dari data target dan realisasi pajak restoran Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa di bawah ini.

Tabel 1 1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kab. Maros Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2019	Rp. 14.550.000.000	Rp. 15.955.927.598	109,66%
2020	Rp. 9.000.000.000	Rp. 9.852.435.731	109,17%
2021	Rp. 10.000.000.000	Rp. 9.681.762.682	96,82%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

Tabel 1 2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makassar Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2019	Rp. 185.000.000.000	Rp. 210.535.288.289	113,80%
2020	Rp. 111.637.986.374	Rp. 136.491.961.277	122,26%
2021	Rp. 140.000.000.000	Rp. 145.204.936.002	103,72%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Tabel 1 3 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kab. Gowa Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2019	Rp. 4.500.000.000	Rp. 7.090.369.244	157,56%
2020	Rp. 6.000.000.000	Rp. 7.607.821.165	126,79%
2021	Rp. 5.500.000.000	Rp. 6.330.098.869	115,09%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Dari tabel target di atas, realisasi pajak restoran di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa berbeda realisasi Kabupaten Gowa mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan Badan Pendapatan Daerah berupaya agar dapat menggali potensi dan konsisten dalam peningkatan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan pengelolaan pajak dalam memungut pajak. Diantaranya adalah kemampuan SDM, sarana dan prasana yang mendukung dalam pengelolaan penerimaan pajak. Faktor eksternal adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dan kondisi ekonomi makro seperti pendapatan per kapita, jumlah wisatawan dan inflasi.

Tariza et.al (2023) menjelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan dan bertanda negatif terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga produksi tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan perkapita masyarakat di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kenaikan harga tersebut tidak mempengaruhi penurunan maupun peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Salah satu alasannya bahwa tinggi rendahnya tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap PDRB disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat dengan daya beli masyarakat yang tinggi dengan produk yang kompetitif dan daya saing produk yang tinggi.

Menurut Muzani et.al (2019), pendapatan per kapita adalah besaran rata rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah. pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk dapat memperoleh besaran pendapatan domestik regional per kapita haruslah terlebih dahulu dihitung melalui PDRB.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan output (nilai tambah) dalam waktu tertentu. Output yang dihasilkan memasukkan hasil produksi yang dihasilkan oleh warga negara asing yang berdomisili di wilayah tersebut dalam periode tertentu. Untuk menghitung besaran pendapatan nasional maupun pendapatan regional, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. pendapatan per kapita mencerminkan daya beli masyarakat lokal yang dapat mempengaruhi konsumsi jasa pariwisata, namun dalam konteks beberapa daerah di Sulawesi Selatan, jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara menjadi faktor utama yang mendorong pendapatan sektor pariwisata dan PAD.

Sulawesi Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Dengan latar budaya yang berbeda-beda, keragaman topografi dan keindahan alam, serta dukungan fasilitas yang memadai menjadikan wilayah ini salah satu destinasi

wisata. Kegiatan kepariwisataan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 Pembangunan di Kabupaten Maros dilaksanakan secara terintegrasi dan melibatkan seluruh stakeholder pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Selama kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2022, perkembangan indikator makro Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,11 persen meningkat menjadi 9,31 persen, pendapatan perkapita sebesar 4,01 juta rupiah/jiwa meningkat hingga 53,81 juta rupiah/jiwa.

Statistik kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistika mencatat jumlah kunjungan wisman ke Sulawesi Selatan berjumlah 16.862 orang, selanjutnya di tahun 2017 mengalami peningkatan 8,74 persen menjadi 18.335 orang. Pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah wisman cukup tajam menjadi 14.126 orang atau turun 22,96 persen. Jumlah wisatawan yang meningkat akan mendorong permintaan terhadap jasa restoran, dikarenakan peran wisatawan sangat penting karena mereka menambah volume konsumen di restoran, terutama wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2022, laju inflasi di wilayah Sulawesi Selatan mengalami kenaikan yang signifikan. Wilayah Makassar sendiri mengalami kenaikan laju inflasi 2 kali lebih tinggi dibanding tahun 2021. Hal ini berarti laju inflasi di Kabupaten Gowa juga mengalami kenaikan seperti di Kota Makassar dikarenakan inflasi Kabupaten Gowa masih merujuk pada inflasi Kota Makassar. Laju inflasi Kabupaten Gowa

berada di angka 5,09 persen yoy diperkirakan sebagai imbas dari kenaikan tarif pasca penyesuaian kebijakan BBM di tahun 2022.

Kenaikan harga BBM juga berkontribusi signifikan terhadap inflasi. Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya distribusi bahan makanan sehingga memicu inflasi makanan. Inflasi makanan yang menyebabkan kenaikan harga bahan baku memicu kenaikan harga jual makanan dan minuman di restoran, jika inflasi makanan terlalu tinggi, daya beli wisatawan dan masyarakat lokal bisa menurun. Maka, peran wisatawan sangat penting karena mereka menambah volume konsumen di restoran, terutama wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke Sulawesi Selatan.

Tariza et.al (2023) menjelaskan inflasi tidak berpengaruh signifikan dan bertanda negatif terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga produksi tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan perkapita masyarakat di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kenaikan harga tersebut tidak mempengaruhi penurunan maupun peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Salah satu alasannya bahwa tinggi rendahnya tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap PDRB disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat dengan daya beli masyarakat yang tinggi dengan produk yang kompetitif dan daya saing produk yang tinggi.

Lestari, et.al (2016) pada penelitiannya berpendapat bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Manado, dan pendapatan per kapita mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran. Hal ini disebabkan karena jika pendapatan di suatu daerah rata-rata meningkat maka perubahan pola konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan akan terjadi yang dapat berpengaruh pada penerimaan pajak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Jumlah Wisatawan, dan Inflasi Makanan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa?
2. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa?
3. Apakah inflasi makanan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan per kapita terhadap realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi makanan terhadap realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, bahan referensi, serta dapat memberikan wawasan serta informasi mengenai pengaruh pendapatan per kapita, jumlah wisatawan, dan inflasi makanan terhadap realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran bagi masyarakat mengenai seberapa besar pengaruh pendapatan per kapita, jumlah wisatawan, dan inflasi makanan terhadap realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa dan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak restoran Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas lima bab diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Pada bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai

latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis yang akan diuji, serta kerangka teoretis/berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian yang akan digunakan dalam melakukan analisis, meliputi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini berisi uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam bab III.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut, serta keterbatasan penelitian, dan juga saran-saran dan rekomendasi yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Konsumsi Keynes

Keynes dalam Chalid (2010) mengemukakan teori konsumsi yang disebut *Absolute Income Hypotesis*. Fungsi konsumsi Keynes adalah dirumuskan sebagai berikut:

$$C = a + b Y_d$$

- a. C menunjukkan nilai konsumsi yang dilakukan semua rumah tangga dalam perekonomian.
- b. a adalah konsumsi otonom, yaitu menunjukkan tingkat konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional.
- c. b menunjukkan perbandingan pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan
- d. Y_d adalah pendapatan *disposebel*

Berdasarkan persamaan fungsi konsumsi Keynes tersebut, terdapat tiga ciri penting dari konsumsi rumah tangga dakan *Absolute Income Hypothesis*, yaitu:

1. Tingkat konsumsi rumah tangga pada suatu periode ditentukan oleh pendapatan *disposebel* yang diterima dalam periode tersebut.
2. Teori konsumsi Keynes berpendapat bahwa apabila pendapatan *disposebel* meningkat, maka tingkat konsumsi juga akan meningkat, tetapi pada jumlah yang lebih kecil dari peningkatan pendapatan.
3. Walaupun seseorang atau suatu keluarga tidak memiliki pendapatan, mereka masih tetap melakukan konsumsi.

Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah anatar nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun Ketika pendapatan naik dan pendapatan Sekaran adalah diterminan konsumsi yang utama.

2.1.2 Teori Inflasi Keynesian

Teori Inflasi Keynesian ini dikembangkan karena masyarakat mempunyai permintaan yang melebihi jumlah uang yang tersedia. Keynes memberikan pernyataan-nya bahwa inflasi terjadi karena masyarakat menginginkan hidup yang melebihi batas kemampuan ekonominya. Teori ini juga memfokuskan bagaimana persaingan antar masyarakat dengan penghasilan dapat memicu permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia sehingga menimbulkan kenaikan barang.

Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat (atau output yang dihasilkan) dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi “kekurangan produksi”. Pada periode berikutnya output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama.

Keynes mengamati bahwa mekanisme pasar mungkin tidak selalu dapat menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian, terutama dalam situasi kelebihan penawaran dan deflasi. Oleh karena itu, teori Keynesian mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk pengendalian

inflasi. Teori ekonomi Keynesian menyatakan bahwa inflasi diakibatkan oleh keinginan masyarakat untuk hidup di luar kemampuan mereka, yang menyebabkan mereka meminta barang yang lebih efisien daripada yang tersedia, yang pada gilirannya menyebabkan kesenjangan inflasi terjadi (Wibowo:2020).

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3)

Menurut Dr. N. J. Fieldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2019:1).

Mustaqiem (2014:32) Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara, untuk kepentingan pembiayaan negara, berdasarkan undang-undang,

pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan kepada pembayar pajak tidak mendapat jasa balik secara langsung.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:

1. Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungutnya.
2. Berdasarkan Undang-Undang yang dimana mempunyai kekuatan hukum.
3. Tanpa balas jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Sumarsan (2017:5) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk dengan pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Susyanti dan Ahmad (2015:6) menjelaskan syarat pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat perekonomian rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila malah menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

5. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk mempermudah pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

2.1.2.4 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2018:7) menjelaskan pengelompokan pajak dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Mardiasmo (2018:14) beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah, antara lain:

1. Daerah Otonom

Disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia.

2. Pajak Daerah

Yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Badan

Yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak

Yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

5. Wajib Pajak

Yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.1.3.2 Jenis Pajak dan Objek Pajak

Mardiasmo (2018:15) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak akan dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

2.1.3.3 Tarif Pajak

Mardiasmo (2018:16) tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua atau seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1%.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif bea nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
6. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
12. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
13. Tarif pajak penerang jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

15. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
16. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
17. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:17) pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.1.4 Pajak Restoran

2.1.4.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Peraturan yang mengatur tentang pajak restoran untuk saat ini di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian restoran yang dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, dan mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Dalam pemungutan pajak restoran, terdapat beberapa terminologi yang penting untuk diketahui, terminologi tersebut merupakan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2010 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran.
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.
3. Bon pembayaran (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan/atau minuman kepada subjek pajak termasuk penyediaan penjualan makanan dan/atau minuman yang diantar dan dibawa pulang.

Adapun dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2.1.4.3 Objek Pajak Restoran

Yang merupakan objek pajak restoran berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.3 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Kota Makassar menjelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.

2.1.4.4 Subjek, Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Untuk tarif pajak restoran paling tinggi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan berdasarkan peraturan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Besaran pokok pajak restoran yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang diterima} \\ &\quad \text{atau yang seharusnya diterima restoran.}\end{aligned}$$

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu (Sukirno, 2015). Menurut Murni (2016) pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator yang telah lama digunakan dalam makro ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti, et.al (2007) menyatakan bahwa semakin maju suatu perekonomian maka semakin tingginya pendapatan per kapita penduduknya. Implikasinya, semakin tinggi pula daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membayar sebagai pungutan yang ditetapkan pemerintah termasuk pajak daerah.

Menurut Sukirno (2015) salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Dengan demikian pendapatan per kapita suatu daerah dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{PDRB Per Kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

2.1.6 Jumlah Wisatawan

Suryadana (2019) Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat indah atau suatu negara tertentu. Setiap wisatawan mempunyai kebutuhan berwisata yang berbeda-beda. Dengan kebutuhan, harapan dan perilaku yang berbeda itu akan mempengaruhi pilihan wisatawan dalam memilih produk pariwisata yang diinginkan.

Mathieson dan Goeffey dalam Jayadi et al., (2017) menyatakan bahwa karakteristik wisatawan terdiri dari berbagai unsur yaitu:

- a. Unsur sosial ekonomi yaitu umur, jenis kelamin, motivasi berwisata, pendapatan dan etnis.
- b. Tingkat penggunaan dan pemanfaatan objek, yaitu dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung atau berada dalam suatu objek beserta penyebarannya dalam periode tertentu.
- c. Lama tinggal wisatawan yang bertujuan untuk berwisata. Jelasnya bahwa pariwisata menyangkut perpindahan, tetapi tidak semua perpindahan dalam pemukiman termasuk wisatawan.
- d. Tujuan tinggal, yaitu waktu luang yang tersedia bagi seseorang dalam pekerjaannya yang akan digunakan untuk tujuan rekreasi dan pengunjung sementara.

Dalam konteks wisatawan di Indonesia lebih menyederhanakan berdasarkan asal dan tujuannya menjadi dua klasifikasi yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Wisatawan mancanegara adalah perjalanan pariwisata dengan tujuan rekreasi pada destinasi wisata di Indonesia. Peran wisatawan mancanegara di Indonesia selaku negara berkembang cukup besar dengan adanya peningkatan devisa dari pariwisata utama pada akomodasi.

Soedarso, et.al (2014) Wisatawan nusantara adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan dengan tujuan bukan untuk bekerja dan menempuh pendidikan yang tidak dilakukan secara rutin pada wilayah Indonesia. Orang yang dapat disebut sebagai wisatawan nusantara ketika dapat memenuhi satu dari tiga kriteria yang berupa perjalanan dilakukan menuju objek daya tarik wisata, menginap di akomodasi yang berbayar, dan jarak perjalanannya melebihi seratus kilometer dari daerah asal sampai ke asal daerah kembali. Selama ini permintaan pariwisata dari wisatawan nusantara perlu diperhatikan lagi karena memiliki potensi besar.

2.1.7 Inflasi Makanan

Karim (2014) Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komodasi dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komodasi. Definisi inflasi menurut ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi.

Sukrino (2013) Inflasi adalah salah satu masalah yang terus menerus menjadi perhatian pemerintah. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku pada tingkat yang sangat rendah. Yang penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Namun, adakalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba sebagai akibat dari suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah, misalnya efek dari pengurangan nilai uang (depresiasi nilai uang) yang sangat besar. Menghadapi

masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga dapat diwujudkan kembali.

Ekawarna, et.al (2010) menyatakan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Ada tiga komponen agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan harga, suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang, misalnya sebulan, triwulan, dan setahun.

2. Berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkannya terbagi menjadi 2 jenis:

- a. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini terjadi sebagai akibat dari tingkatan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Hal ini mengakibatkan permintaan masyarakat akan bertambah dengan pesat dan perusahaan-perusahaan pada umumnya akan beroperasi dengan kapasitas yang maksimal sehingga akan menimbulkan kenaikan pada harga-harga.

- b. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan terhadap biaya produksi. Inflasi berkaitan pada kenaikan harga serta turunnya produksi yang akan menimbulkan adanya resesi perekonomian.

Inflasi tidak hanya diukur secara agregat tetapi juga dapat diukur pada kelompok pengeluaran tertentu seperti kelompok makanan dan minuman/restoran. Affandi (2011) menyatakan bahwa inflasi makanan menjadi salah satu penyebab mengapa inflasi di Indonesia bersifat persisten. Lebih lanjut, terdapat urgensi yang tinggi mengenai pengendalian inflasi makanan, mengingat

dampaknya terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat miskin yang relatif tinggi dibandingkan dengan inflasi pada komoditas lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratikto et.al (2016) dengan judul Inflasi Makanan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Moneter di Indonesia menjelaskan bahwa kebijakan moneter sebagai kebijakan yang memberikan kewenangan dalam pengendalian inflasi ternyata tidak cukup efektif dalam menekan tingkat inflasi makanan. Kebijakan ekonomi yang lebih berperan untuk mendorong penurunan inflasi makanan adalah kebijakan yang mampu untuk mendorong peningkatan output makanan dan/atau menurunkan produksi pangan. Kebijakan yang mendorong produktivitas pangan domestik dan menjaga biaya produksi akan lebih efektif untuk mengendalikan inflasi makanan.

2.1.8 Realisasi Penerimaan Pajak

Lawyah (2021:27) Realisasi adalah penerimaan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran. Realisasi penerimaan pajak restoran adalah seberapa besar jumlah yang berhasil diperoleh oleh Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak adalah suatu jumlah penerimaan pajak yang nyata (bukan fiktif) ialah pajak yang benar-benar diterima oleh pemerintah dalam periode waktu yang telah ditentukan lalu dibandingkan dengan target penerimaan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut dijadikan pedoman dan bahan acuan untuk melihat hubungan antar variabel berdasarkan pendapat dan hasil dari penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

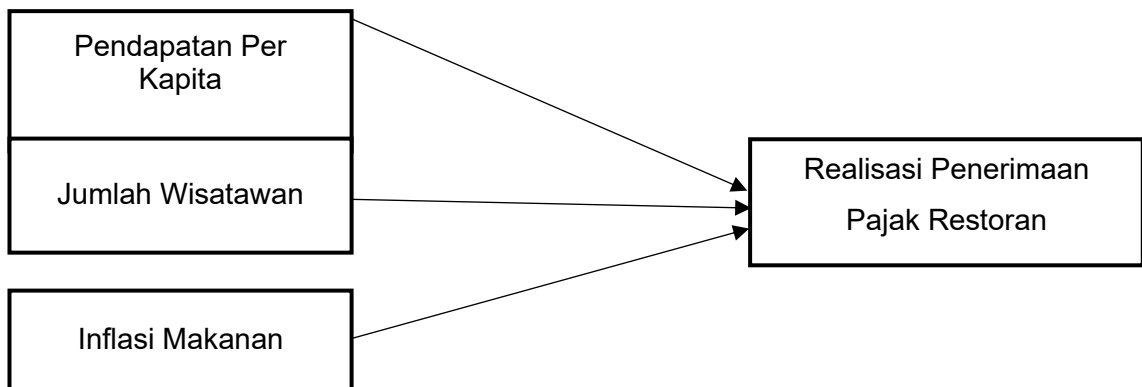
Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Purwanto, Rd. Tatan Jaka Tresnajaya, Ida Zuraida (2022)	Analisis Hubungan Kausalitas Pajak Restoran Dan Indikator Ekonomi Makro Regional Di Kabupaten Kepulauan Anambas	Pajak Restoran, Tingkat bunga, Inflasi dan PDRB	Kenaikan tingkat bunga dan PDRB memiliki hubungan yang searah dengan pertumbuhan pajak restoran. Sedangkan perubahan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi tingkat inflasi.
Daniel Victory P, Banatul Hayati (2020)	Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Kamar Terjual, PDRB Per Kapita, Dan Inflasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2010-2017	Realisasi Pajak Hotel, Jumlah Wisatawan, Jumlah Kamar Terjual, PDRB Per Kapita, Inflasi	Jumlah wisatawan, jumlah kamar, dan PDRB per Kapita berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak hotel. Sedangkan, Inflasi berpengaruh negatif terhadap realisasi penerimaan pajak hotel Kota Semarang.
Nurul Bulqis, Suprianto, dan Ida Ayu Putri Suprapti (2024)	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Mataram Tahun 2013-2022	Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah	Variabel PDRB Kota Mataram memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Mataram. Namun, variabel jumlah

		Penduduk, Wisatawan	penduduk dan jumlah wisatawan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Mataram.
Verni Yulianti Ismail, Ely Nurhayati, Auliffin Ernian, Elmanizar (2024)	Model Perilaku Pembayaran Pajak Restoran: Kontribusi Faktor Indokator Makroekonomi	Makroekonomi , Pajak Restoran	Hasil analisis model makroekonomi, yang signifikan memengaruhi perilaku pembayaran pajak restoran adalah PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pengangguran, wajib pajak, indeks tendensi konsumen dan inflasi.
Dimas Priyono dan Herniawati Retno Handayani (2021)	Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 - 2018	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah di kabupaten eks Karisidenan Pati.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian dan landasan teori, maka dihasilkan kerangka konseptual pada penelitian ini yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pendapatan Per Kapita terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Sebagai landasan teori, Keynes berpendapat bahwa konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diterima. Dalam teori konsumsi Keynes, semakin tinggi pendapatan per kapita yang dimiliki oleh individu atau masyarakat suatu daerah, maka semakin besar kemampuan untuk melakukan konsumsi, termasuk konsumsi di sektor jasa seperti restoran. Peningkatan konsumsi ini secara langsung akan berdampak pada peningkatan transaksi di restoran yang akan meningkatkan penerimaan pajak restoran. Dengan demikian, teori Keynes memberikan dasar bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, sehingga berimplikasi positif terhadap realisasi penerimaan pajak restoran.

Penelitian Purwanto et.al (2022) menjelaskan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kenaikan PDRB memiliki hubungan yang searah dengan

pertumbuhan pajak restoran. PDRB per kapita sebagai ukuran tingkat pendapatan atau tingkat tinggi kesejahteraan masyarakat. Hubungan kausal dengan penerimaan pajak restoran. Dalam kondisi ekonomi yang baik, potensi penerimaan pajak restoran akan meningkat. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang akan memudahkan wajib pajak restoran dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak.

Semakin maju suatu perekonomian maka semakin tingginya pendapatan per kapita penduduknya. Implikasinya, semakin tinggi pula daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membayar sebagai pungutan yang ditetapkan pemerintah cenderung meningkat termasuk pajak Restoran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H1: Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak restoran

2.4.2 Jumlah Wisatawan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Teori konsumsi Keynes, tingkat konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima pada periode berjalan. Teori ini menyatakan bahwa setiap tambahan pendapatan akan mendorong peningkatan konsumsi, meskipun tidak sebesar kenaikan pendapatan. Kehadiran wisatawan ke suatu daerah dapat dipandang sebagai sumber pendapatan bagi pelaku usaha, khususnya sektor restoran. Oleh karena itu, menurut teori Keynes, peningkatan jumlah wisatawan akan meningkatkan konsumsi di sektor restoran, yang akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak restoran di daerah tujuan wisata.

Penelitian Nurul et.al (2024) menjelaskan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap realisasi pajak restoran di Kota Mataram. Pengaruh positif dalam penelitian ini mengindikasikan semakin

banyak jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Mataran, maka akan terjadinya peningkatan penerimaan pajak restoran, begitu sebaliknya.

Jika terjadi peningkatan dalam jumlah wisatawan, maka akan meningkatkan konsumsi pada restoran sehingga berdampak pada kenaikan penerimaan pajak restoran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H2: Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan pajak restoran

2. 4.3. Inflasi Makanan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Teori inflasi Keynesian, inflasi dipandang sebagai fenomena yang terjadi ketika permintaan agregat dalam perekonomian melebihi kapasitas produksi yang tersedia, sehingga mendorong kenaikan harga-harga barang dan jasa, termasuk makanan. Dalam konsumsi di restoran, inflasi makanan menyebabkan harga menu naik, sehingga masyarakat cenderung mengurangi frekuensi atau jumlah konsumsi di restoran. Dengan demikian, teori inflasi Keynesian memberikan penjelasan bahwa inflasi makanan berpotensi menekan konsumsi masyarakat dan menurunkan realisasi penerimaan pajak restoran.

Penelitian Pratikto et.al (2016) menjelaskan bahwa kebijakan moneter sebagai kebijakan yang memberikan kewenangan dalam pengendalian inflasi ternyata tidak cukup efektif dalam menekan tingkat inflasi makanan. Kebijakan ekonomi yang lebih berperan untuk mendorong penurunan inflasi makanan adalah kebijakan yang mampu untuk mendorong peningkatan output makanan dan/atau menurunkan produksi pangan.

Inflasi makanan dapat mempengaruhi harga jual di suatu restoran. Jika terjadinya inflasi di suatu daerah, maka akan mempengaruhi kemampuan

masyarakat dalam konsumsi yang akan berdampak pada penerimaan pajak restoran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

H3: Inflasi makanan berpengaruh negatif terhadap realisasi penerimaan pajak restoran